



P U T U S A N

Nomor: 637/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 637/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 26 Desember 2012 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**



(Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/23//IX/2005 tanggal 28 September 2005);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 7 hari, kemudian pindah ke rumah Bapak Nor Hamid di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun dan terakhir bertempat di rumah pengurus mesjis di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 4 tahun, kemudian berpisah.
3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 6 tahun.
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain ,antara ia dengan laki-laki tersebut main telpon dan sempat Pemohon dengar pembicaraannya sebanyak 2 kali.
 - b. Termohon apabila diberi nasehat, selalu tidak memperdulikannya oleh Termohon.
 - c. Termohon sering meninggalkan ibadah sholat lima waktu sehingga Pemohon sebagai pemelihara mesjid merasa tidak nyaman.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pulang kerja waktu magrib sedangkan waktu pulang ditempat kerja sekitar jam 04.00 Wita sehingga Pemohon sering memberi nasehat agar tidak pulang waktu magrib namun Termohon tetap saja sering mengulanginya sehingga Pemohon merasa tidak suka dengan sikap dan perbuatan Termohon



tersebut akhirnya Pemohon mengantar Termohon ketempat orangtuanya di **KABUPATEN TANAH LAUT**.

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 tahun 11 bulan lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (H.KHOIRUL HUDA, S.Ag)



telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan yaitu bunyi posita nomor 6 menjadi posita nomor 7 dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, **Termohon (Penggugat Rekonvensi)** telah menyampaikan **jawaban lisan** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 tentang tanggal pernikahan benar.
2. Bahwa posita nomor 2 tentang tempat tinggal pernikahan dan lamanya pernikahan benar.
3. Bahwa posita nomor 3 tentang anak dan umur anak, benar.
4. Bahwa posita nomor 4 tentang awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, benar.
5. Bahwa posita nomor 4a tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar, ada telpon memang benar namun itu telpon dari orang lain yang tidak Termohon kenal dan sudah Termohon jelaskan kepada Pemohon.
6. Bahwa posita nomor 4b, tidak benar karena selama ini Termohon selalu taat dan peduli terhadap nasehat Pemohon.
7. Bahwa posita nomor 4c benar, karena Termohon bekerja dan tidak ada kesempatan untuk mengerjakannya.
8. Bahwa posita nomor 5 tentang puncak ketidak harmonisan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2011 benar, karena Termohon pulang bekerja jam 16.00 Wita dan juga perjalanan jauh dan pulang kerja Termohon harus menjemput anak di rumah orangtua, dan Termohon berkendara sambil membawa anak sehingga tidak bisa cepat sampai ke rumah.



9. Bahwa posita nomor 7 benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 11 bulan.
10. Bahwa posita nomor 6 Termohon masih sayang kepada Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon mengajukan **gugatan Rekonvensi berupa** :
1. Mut'ah yaitu 1 buah mukena.
 2. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
 3. Nafkah anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
 4. Pemohon melunasi hutang kepada kakak Termohon bernama H. Ruspandi sejumlah Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah)
 5. Nafkah madliyah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, **Pemohon konvensi (Tergugat rekonvensi)** telah menyampaikan tanggapan (**replik**) lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban Termohon posita nomor 4a tetap seperti permohonan, sebab Termohon sering menerima telpon dari orang lain.

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebagai berikut :
1. Bersedia membayar hutang dan dibuat perjanjian kalau Termohon Rekonvensi akan membayar dengan mencicil.
 2. Nafkah anak bernama **ANAK** umur 6 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 3. Nafkah iddah hanya sanggup memberi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 4. Mut'ah 1 buah mukena.



5. Nafkah madliyah tidak sanggup karena Penggugat Rekonvensi yang minta cerai.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut **Termohon** memberikan tanggapan (**duplik**) **lisan** yang pada pokoknya tetap seperti jawaban :

- Bahwa terhadap jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, **Penggugat Rekonvensi** menyampaikan **repliknya** sebagai berikut :

1. Termohon tetap minta Pemohon membayar hutang di depan sidang Pengadilan Agama dan dibayar secara tunai.

2. Untuk nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah Termohon menyetujuinya dan mengenai nafkah madliyah kalau Pemohon tidak mau memberi Termohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam Rekonvensi dan bersedia membayar sebagai berikut :

a. Mut'ah 1 buah mukena;

b. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

c. Nafkah anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

d. Membayar hutang kepada Kakak Penggugat Rekonvensi bernama H. Ruspandi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/23//IX/2005 Tanggal 28 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630104 040578 0002 tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Camat K **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai istri bernama **TERMOHON** sebagai kakak ipar saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 6 tahun lebih.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian pindah ke Desa Atu-Atu dan Terakhir tinggal di rumah pengurus Masjid di **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai terjadi pisah.
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan cukup harmonis namun sejak awal tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi ketahui dari curhat Pemohon, Termohon setelah selesai kerja tidak langsung pulang, tapi mampir ke tempat orangtuanya di **KABUPATEN**



TANAH LAUT padahal Pemohon sudah mengajak Termohon pulang namun Termohon tidak mau.

- Bahwa saksi sering mendengar sendiri mereka bertengkar.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang tidak kumpul lagi sudah hampir 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada datang untuk mengajak rukun kembali dengan Termohon, namun Termohon menolaknya.
- Bahwa saksi dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak bisa karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon lagi.
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Pemohon bekerja sebagai petani sekaligus nelayan.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah mempunyai istri bernama **TERMOHON** sebagai keponakan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 6 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian pindah ke Desa Atu-Atu dan Terakhir tinggal di



rumah pengurus Masjid di **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai terjadi pisah.

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan cukup harmonis namun sejak awal tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi ketahui dari curhat Pemohon karena Termohon bekerja yang pulanginya senja hari dan sudah dinasehati Pemohon agar tidak pulang senja hari, namun Termohon tidak menghiraukannya sedangkan maksud Pemohon menasehati karena Pemohon merasa malu sebab Pemohon sebagai Pengurus Masjid.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang tidak kumpul lagi sudah hampir 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada datang untuk mengajak rukun kembali dengan Termohon, namun Termohon menolaknya.
- Bahwa saksi dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak bisa karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon lagi.
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Pemohon bekerja sebagai petani sekaligus nelayan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap



ingin bercerai dan mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk memneguhkan dalil bantahannya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dan mencukupkan kepada pembuktian dari Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai serta mohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan data autentik yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikehendaki pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah melakukan mediasi dengan Hakim Mediator (H. KHOIRUL HUDA, S.Ag) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2013, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2), telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang, pula ternyata bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan



demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta replik dan duplik serta bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.1) maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan Termohon bekerja yang pulang nya senja dan sudah dinasehati Pemohon, namun Termohon tidak menghiraukannya sedangkan maksud Pemohon menasehati karena Pemohon merasa malu sebab Pemohon sebagai Pengurus Masjid, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Konvensi membantah sebagian dari dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi tidak menghadirkan bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pernyataan dan sikap Termohon yang merestui keinginan cerai Pemohon, dan dari sikap masing-masing tersebut Majelis tidak perlu menilai seberapa besar harapan rumah tangga yang bahagia dapat dipertahankan, sedangkan harapan tersebut tidak akan terwujud hal mana terbaca dari sikap Termohon yang menyetujui keinginan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi keluarga yang diajukan Pemohon memberikan keterangan yang menyatakan telah terjadi perpisahan selama hampir 2 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari fakta persidangan telah memberikan gambaran dalil permohonan Pemohon telah beralasan, serta antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula bahwa sudah hampir 2 tahun antara Pemohon dengan Termohon sampai akhir persidangan sudah tidak saling berhubungan (komunikasi yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf) lagi, bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan Termohon, serta keluarga Pemohon di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan



Termohon. Dan saksi keluarga Pemohon tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pecahnya rumah tangga tidak perlu dilihat dan dinilai siapa yang bersalah sampai rumah tangga tersebut tidak dapat diselamatkan, akan tetapi yang menjadi tolok ukur adalah semata-mata perkawinan telah pecah (break down marriage) hal ini ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung RI no 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan yang ada hanya saling membenci dan saling menyalahkan bahkan dari keduanya telah nyata terjadi perpisahan sampai sekarang hampir 2 tahun, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, maka memaksakan kedua belah pihak rukun dalam satu rumah tangga akan menghukum mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan, maka jalan keluar terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' sebagai berikut:

1. Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi:



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أنه يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

2. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui " .

3. Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan hal ini membuktikan bahwa hati mereka telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan permohonan Pemohon



Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi, sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan diceraikan dan walaupun terjadi perceraian menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Mut'ah 1 buah mukena;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- c. Nafkah anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang



memeliharanya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- d. Membayar hutang kepada Kakak Penggugat Rekonvensi bernama H. Ruspandi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istri.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memenuhi gugatan Rekonvensi berupa;

- a. Mut'ah 1 buah mukena;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- c. Nafkah anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- d. Membayar hutang kepada Kakak Penggugat Rekonvensi bernama H. Ruspandi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai tuntutan Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut, di mana perkara ini termasuk cerai talak dan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz, Majelis Hakim cukup beralasan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa 1 buah mukena kepada Penggugat Rekonvensi;



Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah 1 buah mukena;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
 - d. Membayar hutang kepada Kakak Penggugat Rekonvensi bernama H. Ruspandi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Mut'ah 1 buah mukena;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Nafkah anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- d. Membayar hutang kepada kakak Penggugat Rekonvensi bernama H. Ruspandi sebesar Rp. 8.000.0000, (delapan juta rupiah) secara tunai;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp .371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul akhir 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1434 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 371.000,00